



TATA TERTIB DISIPLIN POSITIF

SMPN 54 SURABAYA

TAHUN PELAJARAN
2026-2027



Membangun Karakter, Budaya, dan Prestasi
Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan

TIM PENGEMBANG TATA TERTIB DISIPLIN POSITIF



TATA TERTIB DISIPLIN POSITIF SMP NEGERI 54 SURABAYA

TAHUN PELAJARAN 2026-2027

Disiplin positif adalah proses pengasuhan atau bimbingan yang berfokus pada pengembangan kesadaran diri, tanggung jawab, dan kontrol diri tanpa menggunakan hukuman fisik, verbal, atau kekerasan. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik (dari dalam diri) agar seseorang berperilaku baik karena menghargai nilai-nilai kebajikan, bukan karena takut dihukum atau demi mendapatkan hadiah.

TATA TERTIB SISWA

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman Tata Tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap murid.
2. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi Murid dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
3. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah yang meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budipekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan serta nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.

Pasal 2
MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.30 WIB dan para murid hadir di sekolah sebelum bel berbunyi.
2. Sebelum memulai pembelajaran, para murid berdoa bersama (diwajibkan membaca Kitab Suci dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing).
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Pancasila dilanjutkan mendengarkan lagu nasional.
4. Jam belajar dimulai:

Hari	Waktu
Senin :	06.30–14.10 WIB
Selasa :	06.30–14.30 WIB
Rabu :	06.30–14.30 WIB
Kamis :	06.30–14.30 WIB
Jum'at :	06.30–11.10 WIB

Pasal 3
KEGIATAN SEKOLAH

1. Murid wajib mengikuti pelajaran, kegiatan penilaian harian, kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah.
2. Murid memiliki kesempatan 15 menit sebelum dan sesudah pelajaran olah raga untuk mengganti pakaian.
3. Murid wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa.
4. Murid wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar.
5. Murid tidak diperbolehkan membawa HandPhone (HP) tanpa seizin wali kelas yang digunakan sebagai media / sumber belajar.
6. Murid diperbolehkan membawa laptop atas izin wali kelas yang digunakan sebagai sumber belajar serta berisi gambar atau video yang mendukung pembelajaran.

Pasal 4

PERIZINAN

1. Murid yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua (boleh mengonfirmasi melalui nomor Hp wali kelas), selanjutnya harus memberi surat keterangan tertulis dari orang tua / wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih saat masuk sekolah.
2. Surat izin dari orang tua / wali murid hanya berlaku satu hari.
3. Surat izin harus disampaikan pada petugas piket harian sebelum jam pertama berakhir.
4. Murid yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru kelas atau guru BK disertai surat keterangan izin keluar lingkungan sekolah.
5. Murid yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit selebihnya dirujuk ke puskesmas / rumah sakit / dipulangkan.

Pasal 5

SERAGAM SEKOLAH

1. Murid wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Umum

1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah.
2. Seragam atas berwarna putih, sedangkan bawah berwarna biru dipakai pada hari Senin dan Selasa.
3. Pakaian seragam atas batik, bawah hijau dipakai pada hari Rabu.
4. Pakaian seragam Pramuka digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
5. Pakaian olah raga sesuai ketentuan.

b. Ketentuan pakaian seragam putra

1. Celana panjang berwarna biru dilengkapi sabuk / ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar 4 cm (berlogo) dan baju putih dilengkapi logo yang dipasang di lengan sebelah kanan, sedangkan logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kiri, nama (nametag) diletakan di dada sebelah kanan.

2. Celana panjang berwarna hijau dilengkapi sabuk / ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar 4 cm (berlogo) dan baju batik dilengkapi logo yang dipasang di lengan sebelah kanan. Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kiri, nama (nametag) diletakan di dada sebelah kanan.
3. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
4. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
5. Memakai sepatu berwarna hitam menyeluruh dan bertali, sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Kamis dan Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

c. Ketentuan pakaian seragam putri

1. Rok warna biru dilengkapi sabuk / ikat pinggang warna hitam berlogo dengan lebar 4 cm dan baju warna putih dilengkapi logo yang dipasang pada lengan sebelah kanan, logo OSIS dipasang pada saku dan Identitas kelas dipasang pada lengan kiri, nametag / papan nama dipasang pada jilbab sebelah kanan dengan jahitan yang rapi.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
4. Warna jilbab dan model jilbab dari koperasi sekolah, dipakai secara benar.
5. Memakai sepatu hitam, sesuai dengan ketentuan sekolah dan menggunakan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Kamis dan Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

Pakaian olah raga

1. Untuk pelajaran olah raga, Murid wajib memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan sekolah.
2. Untuk pelajaran olah raga, pada saat berangkat sekolah siswa / siswi diperbolehkan memakai kaos olahraga, dengan bawahan (seragam sekolah resmi), sepatu, kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh sekolah kecuali jilbab.
3. Ruang ganti siswa putra di toilet putra dan siswa putri di kamar mandi putri.
4. Setelah kegiatan olah raga, sepatu wajib diganti menjadi pantofel / sepatu berwarna hitam untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas.

Pasal 6
RAMBUT, KUKU, MAKEUP, DAN ASESORIS

a.Siswa Laki-laki

- 1.Rambut dipotong dengan rapi dengan ketentuan paling panjang sampai sebelum alis mata untuk bagian depan, bagian samping kanan dan kiri sebelum telinga, dan bagian belakang sebelum menyentuh krah baju seragam.
2. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
3. Memakai asesoris cukup jam tangan.

b.Siswa Putri

- 1.Siswa muslim disarankan mengenakan jilbab yang dipanjangkan sampai menutup dada.
- 2.Bagi siswa non-muslim dihimbau untuk merapikan rambut.
- 3.Berdandan cukup menggunakan bedak / sunscreen.
- 4.Memakai perhiasan / asesoris cukup anting dan jam tangan.
- 5.Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.

Pasal 7
KEAGAMAAN / KETAQWAAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, KERAPIAN,
KETELADANAN, KEKELUARGAAN, KERAMAHAN, KEPENDIDIKAN,
KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (10K).

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan Keindahan (10 K).
2. Tim Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan (10 K) bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas.
3. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah.
4. Siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik dan anorganik yang sudah disediakan sekolah.
5. Siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.

6. Siswa membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah) pada waktu istirahat atau saat jam pelajaran selesai.

Pasal 8

ETIKA PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, siswa hendaknya:

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri-sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama di manapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Pasal 9

IBADAH

Siswa wajib menunaikan ibadah secara rutin / tertib, bagi siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan shalat dhuhur berjamaah di masjid / musholla.

Pasal 10

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN LAIN

1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan dan TPQ) dan satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya untuk kelas VII dan VIII.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan siswa disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua / wali siswa.

Pasal 11

PENILAIAN / EVALUASI

1. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian (penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun).
2. Melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan penilaian / evaluasi.

3. Kehadiran minimum 90%dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran (kecuali dengan alasan sakit).
4. Siswa yang hasil penilaian hariannya tidak tuntas (dibawah KKTP) wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti remedial (perbaikan).
5. Setiap siswa kelas VII dan VIII wajib mempunyai dua nilai ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas.

BAB II

UPACARA BENDERA

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, rapi dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin guru piket / guru Pembina Waka Urusan Kesiswaan atau mendapat dispensasi dari sekolah atau pihak lain.
2. Setiap kelas VII, VIII, dan IX wajib menjadi petugas upacara setiap hari senin secara bergantian

BAB III

ORGANISASI SISWA

1. Organisasi siswa yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah OSIS.
2. Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

ATURAN TAMBAHAN

1. Saat memasuki gerbang sekolah setiap siswa wajib turun dari sepeda dan melepas jaket untuk mengecek kelengkapan seragam.
2. Sepeda harap di parkir pada tempatnya dan dikunci.
3. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan.
4. Siswa yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan penghargaan.
5. Poin penghargaan berlaku satu tahun pelajaran.
6. Poin penghargaan akan kembali nol saat tahun pelajaran baru.
7. Siswa yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah akan mendapatkan pembinaan.

PANDUAN SISWA CERDAS & BIJAK BERTEKNOLOGI
(SOP PENGGUNAAN & PENYIMPANAN GAWAI SISWA SMPN 54
SURABAYA)

Mengapa Kita Butuh Aturan Ini?

- a. Supaya Fokus Belajar kita maksimal dan prestasi meningkat.
- b. Supaya sekolah jadi tempat yang Aman & Nyaman, bebas dari cyberbullying, kecurangan, dan konten negatif.
- c. Supaya kita lebih Asyik Bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman.

1. PRINSIP DASAR (Yuk, Dipahami!)

- a. HP adalah Alat Belajar: Di sekolah, HP hanya digunakan saat Bapak/Ibu Guru mengajak kita memakainya untuk belajar.
- b. Jaga Barangmu: Pastikan HP disimpan sesuai prosedur agar aman. Sekolah tidak bertanggung jawab jika HP hilang/rusak karena kamu menyimpannya sembarangan.
- c. Waktu yang Tepat: Menggunakan HP di luar waktu yang diizinkan dianggap melanggar kesepakatan tata tertib.

2. RUTINITAS PAGI (Datang & Simpan)

- a. Matikan Dulu: Sebelum bel masuk berbunyi, pastikan HP sudah dalam keadaan mati (power off) atau mode pesawat (airplane mode).
- b. Serahkan dengan Tertib: Kumpulkan HP di Satgas Gawai yang sudah ditunjuk atau Kotak Penyimpanan yang disediakan (Ruang TU).
- c. Jangan Lupa Label: Pastikan HP-mu sudah ada label nama/kelas atau letakkan di slot nomor sesuai presensi agar tidak tertukar.
- d. Aman Bersama Satgas: Teman kita yang bertugas sebagai SATGAS Gawai akan mengunci kotak penyimpanan dan meletakkannya di tempat aman (Ruang TU) sampai pulang sekolah.

3. SAAT JAM PELAJARAN (Fokus & Bijak)

- a. Mode Belajar ON: Ambil HP hanya jika Bapak/Ibu Guru memberi instruksi (misal: untuk kuis online, riset materi, atau praktik).
- b. Selesai = Simpan: Setelah sesi belajar digital selesai, segera matikan HP dan kembalikan ke tempat penyimpanan.

- c. Istirahat = Detoks Digital: Saat jam istirahat, HP tetap di tempat penyimpanan ya! Gunakan waktu ini untuk ngobrol seru, makan, atau bermain fisik dengan teman.

4.SAAT PULANG SEKOLAH (Cek & Ricek)

- a. Waktunya Pulang: 10–15 menit sebelum bel pulang, SATGAS Gawai akan membagikan kembali HP kita.
- b. Cek Kondisi: Sebelum meninggalkan kelas, cek dulu kondisi HP-mu. Pastikan itu milikmu dan kondisinya baik.

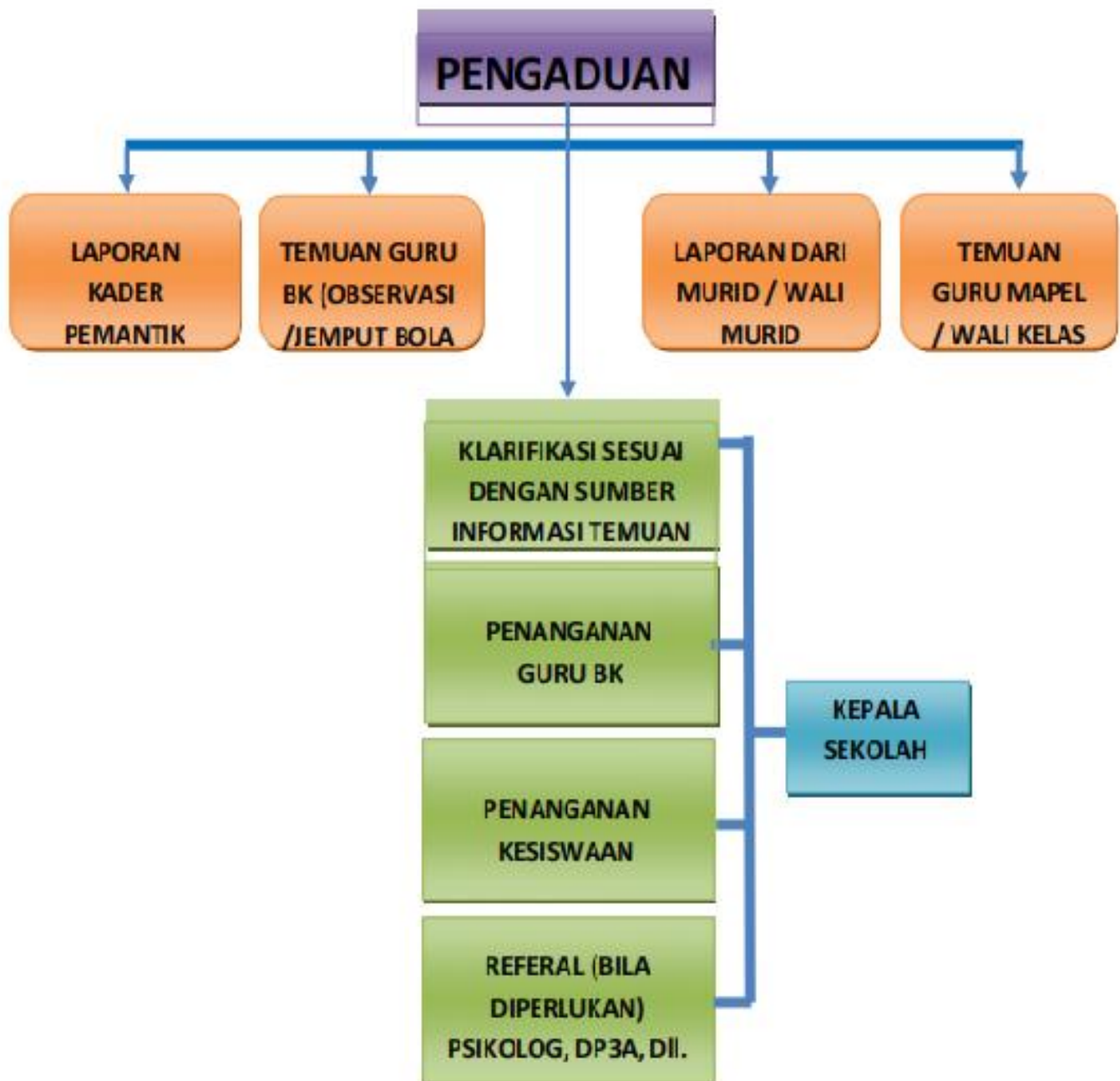
5.LANGKAH PERBAIKAN (Jika Melanggar)

Jika ada murid yang menggunakan HP sembunyi-sembunyi (di kelas/toilet/kantin) tanpa izin, maka sekolah akan melakukan langkah pembinaan sebagai bentuk rasa sayang agar kita kembali disiplin:

- a. Langkah 1 (Refleksi Diri): Murid akan diajak diskusi oleh Wali Kelas & Guru BK, serta menulis komitmen perbaikan diri.
- b. Langkah 2 (Diskusi Bersama Orang Tua): Jika terulang, Orang Tua akan diundang ke sekolah untuk berdiskusi bersama Wali Kelas & BK guna mencari solusi terbaik.
- c. Langkah 3 (Rehat Gadget / Detoks Digital): Jika masih melanggar, demi kebaikan murid, HP akan "diistirahatkan" (disimpan) oleh sekolah dalam waktu yang disepakati, atau murid diminta tidak membawa HP ke sekolah sementara waktu (misal: 1 semester) agar fokus belajar murid kembali pulih.

Mari Bersama Menjadi Murid SMPN 54 Surabaya yang Cerdas, Santun, dan Bijak Berteknologi!

**SOP ALUR PENANGANAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM
SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 54 SURABAYA**



PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan sekolah.

Surabaya, 22 Juni 2026

Kepala SMPN 54 Surabaya



Muhamad Jemadi, S.Ag, M.A

NIP. 197-401121999031007